



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN

Nomor 0205/Pdt.P/2021/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 Tahun, tempat /tanggal lahir, Bangkalan, 04 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Petani pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 39 tahun/tanggal lahir, Bangkalan, 03 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0205/Pdt.P/2021/PA.Bkl tanggal 27 Mei 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 25 Agustus 1999 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan dan diakad nikahkan oleh Ustad Penghulu;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Orang tua Pemohon II yang bernama Walnik, Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Saknik I, umur 45 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
 - b. Saknik II, umur 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan;Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustad Penghulu;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun; Orang tuakandung Pemohon I:

Ayah : Ayah PI.....Telah Meninggal Dunia

Ibu : Ibu PI..... Masih hidup sampai sekarang

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalamusia17 Tahun.

Orang tuakandung Pemohon II:

Ayah : Walnik.....Masih hidup sampai sekarang

Istri : Ibu PII..... Masih hidup sampai sekarang

4. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, selama 22 Tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama;
 1. **Anak I**, Laki-Laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 10 Oktober 2003;
 2. **Anak II**, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, tanggal 22 Mei 2012, dan diasuh oleh Para Pemohon;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai pembuatan buku nikah Para Pemohon untuk dipergunakan pembuatan akta kelahiran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1999 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor , tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor tanggal 06 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P, Nomor , tanggal 27-03-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor , tanggal 30-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B. Saksi :

1. Saksi I , umur 44 tahun, Pekerjaan Guru, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pada Tanggal 25 Agustus 1999 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam rumah orang tua Pemohon II di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad Penghulu, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik;
 - Bahwa saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saknik I dan Saknik II;
 - Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah).;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan dipergunakan untuk alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan yang lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

2. Saksi II, umur 37 Tahun, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pada Tanggal 25 Agustus 1999 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam rumah orang tua Pemohon II di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad Penghulu, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik;
- Bahwa saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saknik I dan Saknik II;
- Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan dipergunakan untuk alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan yang lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, tanggal 02 Juni 2021 dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan akta nikah tersebut sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan diakui oleh Pemohon II di persidangan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon Pada Tanggal 25 Agustus 1999, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Agama di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustad Penghulu, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saknik I dan Saknik II dengan Maskawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000- (Seratus ribu rupiah), dan pada saat menikah status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan dan diantara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syariat Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 dan P.3 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Para Pemohon dan anaknya termasuk dalam daftar susunan keluarga, sehingga terbukti Para Pemohon telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagai suami isteri bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama ini pula tidak ada orang lain yang menggugat atau keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Pada Tanggal 25 Agustus 1999, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Agama di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustad Penghulu, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saknik I dan Saknik II dengan Maskawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil“.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi cukup alasan dan terbukti dalilnya. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1999 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Nurul Laily, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

ttd

Ribeham, S.Ag



Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

ttd
Nurul Laily, S.Ag.

ttd
Purnama Kurniawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 680.000,00 |
| 4. PNB | Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 825.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)